



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama

**HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H**, Tempat/Tanggal Lahir : Kaling, 20 Juni 1989 (umur 30 Tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Golongan Darah B, Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Suku Bugis, bertempat tinggal/ berkantor di Kantor di Dusun Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7315062006890009 dan Nomor Handpone 082188848929, Pekerjaan Advokat/Pengacara dengan Nomor KTA dari PERADRI 17.2018.00452. Status sudah menikah, Pendidikan S2 Hukum, aktif mulai 25 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2021.  
**Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat**

melawan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bojo, 29 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN BARRU(SAMPING MESJID NURUL YAKIN DI RUMAH ORANG TUA TERGUGAT ATAS NAMA BAHAR), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 07 April 2016, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 0046/Kua.21.17.10/PW.01/3/2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Maret 2020;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 6 bulan lamanya dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx x, Desa Watang Pulu, xxxxxxxxxx xxxxx dan di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barru;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurul Kaysya binti Budisyam, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti;

- Tergugat suka cemburu buta
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti Anjing
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat.
- Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua Tergugat

namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017 yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat keluar rumah sehingga mengurung Penggugat di kamar dan tidak memberi makanan selama satu hari dan setelah Penggugat di dikeluarkan dari kamar Penggugat langsung meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat.

6. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman orang tua Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban yang sekarang sudah berlangsung 2 tahun 5 bulan lamanya.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya sering cemburu buta dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan lamanya serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f yang berbunyi:

*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

*f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, makamohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Fatmah Abujahja tanggal 12 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan dii xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi sulawesi Selatan pada tanggal 07 April 2016, sebagaimana tercatat sebagai Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor:

0046/Kua.21.17.10/PW.01/3/2020; yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 11 Maret 2020.

➤ Benar bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat. Telah dilangsungkan pernikahan atas izin kedua orang tua, baik Tergugat dan Penggugat pada tanggal 07 April 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami isteri selama 1 tahun 6 bulan lamanya dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx x, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Barru;

➤ Benar bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri selama 1 tahun 6 bulan lamanya atas izin kedua orang tua. Sebagai selayaknya istri sah yang sah dalam kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. tertanggal 07 April 2016.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurul Kaysha binti Budisyam, umur 3 Tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.

➤ Alhamdulillah ,Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Nurul Kaysha binti Budisyam, berumur 3 (tiga) tahun, syukur Alhamdulillah anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat atas izin penggugat , dan anak tersebut hidup dalam keadaan damai dan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun serta tidak mengharapkan terjadinya gugatan cerai dari si Penggugat.

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti;

- a) Tergugat suka cemburu buta
- b) Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "Anjing"
- c) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat.
- d) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mertua Tergugat.

namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

➤ Alhamdulillah, rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun karena Penggugat dan tergugat sebenarnya tidak pernah berselisih dan bertengkar dan tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada campur tangan rumah tangga dari pihak ke tiga (dari pihak Penggugat) dan Penggugat tidak merasa memiliki kebiasaan buruk seperti yang tercantum pada point a, b, c, dan d dengan demikian Tergugat akan tetap mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Penggugat (istri sah Tergugat). Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0056/ 005/ IV/ 2016, pada hari Kamis, jam 10.00 Wita, tertanggal 07 April 2016.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2017 yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat keluar rumah sehingga mengurung Penggugat di kamar dan tidak memberi makanan selama satu hari dan setelah Penggugat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dikeluarkan dari kamar Penggugat langsung meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat.

- Alhamdulillah, Tergugat tidak pernah sama sekali bermaksud melarang Penggugat keluar rumah dan tidak pernah sama sekali bermaksud mengurung Penggugat di dalam kamar apalagi tidak memberi makan selama satu hari dan meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi dan tidak akan terjadi apabila tidak ada campur tangan rumah tangga dari pihak ketiga (dari pihak Penggugat)

6. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman orang tua Tergugat antara Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban yang sekarang sudah berlangsung 2 tahun 5 bulan lamanya.

- Setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman orang tua Tergugat, tidak akan pernah terjadi untuk tidak menjalankan hak dan kewajiban Tergugat seandainya Tergugat mengetahui keberadaan Penggugat dan apalagi Penggugat tidak meminta izin sebelumnya tentang keberadaannya, sehingga Tergugat menganggap Penggugat adanya campur tangan pihak ketiga (dari pihak Penggugat) untuk tidak memberitahukan keberadaan Penggugat.

7. Bahwa sejak Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat Tinggal (Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat), justru Tergugat berusaha untuk rukun dengan Penggugat, namun karena adanya campur tangan rumah tangga oleh pihak ketiga (dari pihak Penggugat) sehingga kerukunan rumah tangga tidak berhasil. Bahkan Tergugat di usir dari rumah Penggugat.

8. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya sering cemburu buta dan sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan lamanya serta perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah dipenuhi dalil-dalil gugatan Peggugat sebagai mana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan :*

*f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

- Alhamdulillah, Tergugat tidak pernah merasa mempunyai kebiasaan buruk, sering cemburu buta dan tidak pernah merasa berselisih dan bertengkar dengan Peggugat, hanya karena adanya campur tangan pihak ketiga (dari pihak Peggugat) seakan-akan ini hanya merupakan rekayasa dari Peggugat supaya terjadi perceraian karena adanya campur tangan rumah tangga pihak ketiga (dari pihak Peggugat)

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas Peggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Peggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap tergugat;

- Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, Tergugat akan tetap berkehendak mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dan Peggugat dikarenakan Tergugat dan penggugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nurul Kaysya binti Budisyam. Sehingga perkawinan Peggugat dan Tergugat akan tetap dipertahankan tanpa terjadinya perceraian.

Berdasarkan segala apa yang telah Tergugat uraikan dimuka, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan tidak mengabulkan putusan Peggugat sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya begitu pula Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0046/Kua.21.17.10/PW.01/3/2020 Tanggal 11 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

### B. Saksi

Saksi 1 **Sukri bin Latif**, umur 65 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 7 April 2016 dan hidup rukun selama 1 tahun 6 bulan dan dikarunia satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 2 tahun 5 bulan disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan Tergugat juga kasar terhadap istrinya dan selama ini tidak pernah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada biaya sehingga Penggugat pergi ke papua sampai sekarang tidak pernah kembali.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pernah ingin memperbaiki untuk kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi.

Saksi 2 **Rani binti La Mulli**, umur 50 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kamanakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 7 April 2016 dan hidup rukun selama 1 tahun 6 bulan dan dikarunia satu orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada 2 tahun 5 bulan disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan Tergugat juga kasar terhadap istrinya dan selama ini tidak pernah ada biaya sehingga Penggugat pergi ke papua sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pernah ingin memperbaiki untuk kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat membantahnya yaitu mengenai dimana Tergugat mengatakan bahwa tidak pernah ada upaya orang tua Penggugat bahkan kalau saya pergi dirumah orang tua Penggugat saya disuruh pulang dan selanjutnya Tergugat tidak akan mengajukan bukti dan saksi-saksi dan mohon putusan yang seadilny-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun Pengugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi ternyata kedua belah pihak tidak berhasil berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Bahwa Pengugat dan Tergugat ternyata Tergugat mengakui sebahagian dan membantah sebahagian dari semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, begitupula dalam replik Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/Kua.21.17.10/PW.01/3/2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 7 April 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Nopember 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis namun awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dimulai diwarnai Perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka cemburu bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat begitu pula Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan terakhir tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi pertama **Sukri bin Latif** yang merupakan orang tua Penggugat dan saksi kedua **Rani binti La Mulli** adalah kemandulan Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam penguasaan Tergugat yang baru berumur 3 bulan.
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat, tidak rukun lagi karena persoalan ekonomi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka cemburu bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat begitu pula Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan terakhir tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa sejak kejadian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang sangat tajam dan tidak adanya kepedulian satu sama lain, pernah diupayakan untuk rukun kemudian bertengkar lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat lagi rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 H oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)